

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. A Yani No. 42 Telp. 331232 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421/TK 2001

LEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menyatakan :**
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara Yayasan TK, Pertiwi II Desa Jati Kec. Jati Kab. Blora ;
 Nomor : 02 / TK PERTIWI/VII/2001
 Tanggal : 16 Juli 2001
 - b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 421/TK 2001
 Tanggal : 30 Oktober 2001
- Menyatakan :**
- a. Bahwa Nama Penyelenggara Yayasan TK, Pertiwi II Desa Jati Kec. Jati Kab. Blora dengan
 Tujuan Kanak -Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku
 - b. Bahwa berimbang hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan surat pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Menyatakan :**
1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 01730/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984 ;
 - b. Nomor : 0486/1992 ;
 - c. Nomor : 0125/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0210/1995 ;
 - d. Nomor : 884/10/2.1/KCP/1998
 Tanggal : 2 Nopember 1998
 Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Menyatakan :**
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 467/K/50/991 2 Juli 1991 perihal Pelimpahan Penyelenggaraan

Menandatangani

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggaraan) **TK**
Pertiwi II Kecamatan Jati

- Alamat **Desa Jati Kec. Jati Kab. Blora**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :

- Nama **PERTIWI II**

- Alamat **Desa Jati Kec. Jati Kab. Blora**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran dan ketentuan ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
Pemberian ijin tersebut pada di atas : Pertama akan diikut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 31 Oktober 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jawa

and

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 1340521777

Terbilang :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Prop. Jawa
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jati
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Jati**
5. Camat **Jati** Kabupaten Blora
6. Kepala TK **Pertiwi II Desa Jati Kab. Blora**